

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 23 /PK/2020

Tanggal : 20 Januari 2020

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 1200

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>BAB VB RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi</p> <p>Pasal 24H Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengolahan limbah cair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>Pasal 5 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi setiap pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p>Pasal 19 (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan</p>	<p>-</p> <p>Pasal 19 (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Pada Pasal 19 ayat 3 dilakukan penyesuaian dengan menambahkan frasa pelayanan pendidikan dasar dan</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>pelatihan, pendidikan dan pelatihan penjenjangan, dan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Jenis pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jasa latihan ketrampilan kerja;</li> <li>jasa latihan keselamatan dan kesehatan kerja;</li> <li>jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan</li> <li>jasa pelayanan pendidikan kepegawaian.</li> </ol> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p>Pasal 24B</p> <p>(1) Objek Retribusi merupakan penyelenggaraan pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Jenis jasa pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan.</p> <p>Pasal 24I</p> <p>(1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24H adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola</p>	<p>pelatihan, pendidikan dan pelatihan penjenjangan, dan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Jenis pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jasa latihan ketrampilan kerja;</li> <li>jasa latihan keselamatan dan kesehatan kerja;</li> <li>jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan</li> <li>jasa pelayanan pendidikan kepegawaian.</li> </ol> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah <b>pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah</b> serta pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan Pasal 123 ayat (2) huruf a UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.</p>		
3.	Subjek	<p>Pasal 24J</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau lembaga baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Swasta yang mendapat pelayanan pengolahan limbah cair.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 2</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</p> <p>b. Retribusi Pelayanan Pendidikan;</p> <p>c. Retribusi Pelayanan Persampahan; dan</p> <p>d. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.</p>	<p>Pasal 2</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</p> <p>b. Retribusi Pelayanan Pendidikan;</p> <p>c. Retribusi Pelayanan <b>Persampahan/Kebersihan</b>; dan</p> <p>d. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.</p>	Nomenklatur Retribusi huruf c disesuaikan dengan nomenklatur dalam Pasal 110 UU No. 28 Tahun 2009
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Bagian Kedua</p> <p>Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>Pasal 24L</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah unit truk tangki volume 2m<sup>3</sup> (dua meter kubik) yang melakukan pembuangan limbah cair di fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif	Pasal 10	-	Telah sesuai dengan UU No.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan															
		<p>24E dengan tarif retribusi.</p> <p>(2) Cara menghitung biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis layanan dilakukan dengan cara membagi belanja dengan potensi pengguna Jasa.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Pasal 24M</p> <p>(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24L dengan tarif retribusi.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran I</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</p> <table border="1" data-bbox="488 1056 1160 1311"> <thead> <tr> <th data-bbox="488 1056 770 1098">JENIS</th> <th data-bbox="770 1056 1003 1098">TARIF</th> <th data-bbox="1003 1056 1160 1098">KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" data-bbox="488 1098 1160 1139">Jasa Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="488 1139 1160 1181">A. Pemeriksaan Kesehatan</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="488 1181 1160 1222">Tenaga Kerja</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1222 770 1311">1) Pemeriksaan Fisik Umum</td> <td data-bbox="770 1222 1003 1311">Rp 11.000,-</td> <td data-bbox="1003 1222 1160 1311">Per sampel</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS	TARIF	KETERANGAN	Jasa Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja			A. Pemeriksaan Kesehatan			Tenaga Kerja			1) Pemeriksaan Fisik Umum	Rp 11.000,-	Per sampel		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
JENIS	TARIF	KETERANGAN																	
Jasa Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja																			
A. Pemeriksaan Kesehatan																			
Tenaga Kerja																			
1) Pemeriksaan Fisik Umum	Rp 11.000,-	Per sampel																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		2) Pemeriksaan Lab. Klinis Darah Rutin	Rp 20.000,-	Per sampel		
		3) Pemeriksaan Lab. Klinis Darah Rutin dengan analisa combi stick	Rp 15.000,-	Per sampel		
		4) Pemeriksaan Lab. Klinis Urine Rutin	Rp 20.000,-	Per sampel		
		5) Pemeriksaan Lab. Klinis Urine Rutin dengan analisa combi stick	Rp 20.000,-	Per sampel		
		6) Pemeriksaan Hapus Darah	Rp 20.000,-	Per sampel		
		7) Pemeriksaan Faeces	Rp 15.000,-	Per sampel		
		8) Pemeriksaan Visus Mata dan Buta Warna	Rp 10.000,-	Per sampel		
		9) Pemeriksaan Audiometri	Rp 23.000,-	Per sampel		
		10) Audiometri untuk PKL Mahasiswa	Rp 23.000,-	Per sampel		
		11) Pemeriksaan Fungsi Paru	Rp 24.000,-	Per sampel		



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		1. Sepeda Motor (160 JPL)	Rp 28.795.000,-	untuk 20 orang		
		2. Komputer (160 JPL)	Rp 30.220.000,-	untuk 20 orang		
		3. Menjahit (160 JPL)	Rp 31.295.000,-	untuk 20 orang		
		4. Elektro (160 JPL)	Rp 32.795.000,-	untuk 20 orang		
		5. Listrik (160 JPL)	Rp 32.795.000,-	untuk 20 orang		
		6. Perhotelan (160 JPL)	Rp 32.795.000,-	untuk 20 orang		
		7. Bahasa Asing (160 JPL)	Rp 23.795.000,-			
		B. jasa latihan keselamatan dan kesehatan kerja				
		1. Pelatihan HPKK Bagi Dokter	Rp 1.100.000,-	per orang per paket		
		2. Pelatihan HPKK Bagi Teknisi	Rp 800.000,-	per orang per paket		
		3. Pelatihan HPKK Bagi Pengelola Jasa Boga	Rp 800.000,-	per orang per paket		
		4. Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Rp 800.000,-	per orang per paket		
		5. Pelatihan HPKK Bagi Mahasiswa	Rp 800.000,-	per orang per paket		



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		C. Jasa Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan 1. Pelatihan Pra Jabatan CPNS Golongan I/II/III dan K1/K2 2. Pelatihan Dasar CPNS Golongan II/I 3. Pelatihan dasar CPNS Gol. III 4. Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II 5. Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III 6. Dst...	Rp 2.200.000,-  Rp 9.296.000,-  Rp 9.296.000,-  Rp 30.000.000,-  Rp 17.500.000,-	Per orang  Per orang  Per orang  Per orang		
		D. Jasa Pelayanan Pendidikan Kepegawaian 1. Pengukuran Kompetensi dengan metode Assement Center	Rp 5.050.000,-	Per Orang		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan									
		2. Pengukuran Kompetensi dengan metode Quasi	Rp 2.650.000,-	Per Orang											
		3. Tes Psikologi dengan wawancara	Rp 1.200.000,-	Per Orang											
		4. Tes Psikologi	Rp 350.000,-	Per Orang											
		5. Tes Psikologi dengan hasil rangking	Rp 250.000,-	Per Orang											
		6. Dst...													
		Lampiran III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS</th> <th>TARIF</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelayanan Persampahan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah</td> <td>Rp 24.383,00</td> <td>per tonase</td> </tr> </tbody> </table>			JENIS	TARIF	KETERANGAN	Pelayanan Persampahan			Penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah	Rp 24.383,00	per tonase		
JENIS	TARIF	KETERANGAN													
Pelayanan Persampahan															
Penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah	Rp 24.383,00	per tonase													
		Lampiran IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS</th> <th>TARIF</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pengolahan Limbah Cair</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			JENIS	TARIF	KETERANGAN	Pengolahan Limbah Cair							
JENIS	TARIF	KETERANGAN													
Pengolahan Limbah Cair															

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		Pelayanan Pembuangan Lumpur Tinja	Rp 58.000,00	1 (satu) unit truk tangki sekali membuang untuk volume 2m <sup>3</sup>		
8.	Wilayah Pemungutan	-			-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-			-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-			-	-
11.	Penagihan	-			-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-			-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II 1. Tarif lama berdasar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, untuk selanjutnya menyesuaikan dengan tarif			Pasal xx Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Pasal yang mengatur mengenai "Ketentuan Peralihan" dan "mulai berlakunya aturan ini" sebaiknya diatur dalam Pasal tersendiri/terpisah.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p> <p>2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>		
14.	Lain-lain		<p>BAB .....</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal xx</p> <p>Tarif lama berdasar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, untuk selanjutnya menyesuaikan dengan tarif baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p>	

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 20 Januari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

